



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2014 – 2018

**DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP**



PEMERINTAH PROVINSI BALI



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. D.I. Panjaitan No.1 Telp. (0361) 225663 Fax. (0361) 245444
DENPASAR - 80233

KATA PENGANTAR

Swasti Angayubagya kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Waranugaraha-Nyalah Rencana Strategis (**RENSTRA**) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2014 - 2018 ini dapat diselesaikan.

Renstra ini merupakan salah satu rencana pembangunan jangka menengah dan perencanaan strategik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Dengan telah selesainya Renstra ini, maka seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali selama kurun waktu 5 (lima) Tahun mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali ini.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup ini dapat pula digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2014 - 2018.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Januari 2017

**Kepala Dinas Lingkungan
Provinsi Bali,**

Drs. Gede Suarjana, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19580414 198603 1 026

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		
Daftar Isi		
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Gambaran Umum	4
1.2.	Landasan Hukum	4
1.3.	Maksud dan Tujuan	7
1.4.	Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI	
2.1.	Tugas dan Fungsi SKPD	11
2.2.	Struktur Organisasi SKPD	13
2.3.	Sumber Daya SKPD	14
2.4.	Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.5.	Kekuatan, Kelamahan, Peluang, dan Ancaman SKPD	19
BAB III	ANALISIS ISU –ISU STRATEGIS	
3.1.	Masalah – Masalah Lingkungan	21
3.2.	Isu - Isu Strategis	21
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	
4.1.	Visi SKPD	24
4.2.	Misi SKPD	25
4.3.	Tujuan SKPD	25
4.4.	Sasaran SKPD	25
4.5.	Strategi SKPD	25
4.6.	Arah Kebijakan SKPD	26
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1.	Rencana Program dan Kegiatan	29
5.2.	Pendanaan Indikatif Program/Kegiatan Tahun 2014 – 2018	32
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Provinsi Bali memiliki luas daratan yang relatif kecil yaitu sekitar 5.636,66 km² (0,29% dari luas wilayah kepulauan Indonesia), dengan jumlah penduduk sebanyak 4.056.300 jiwa sesuai hasil Sensus Penduduk tahun 2013. Tingkat kepadatan rata-rata penduduk sebesar 720 jiwa/km² dengan pertumbuhan penduduk 1,23%/tahun. Secara administrasi Provinsi Bali dibagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, 1.488 desa pekraman/desa adat, dan 1.604 subak sawah serta 1.107 subak abian.

Dengan melihat luas Provinsi Bali yang kecil tetapi memiliki perkembangan jumlah penduduk yang sangat signifikan, maka selayaknya dalam perencanaan pembangunan di Bali kiranya prinsip-prinsip keseimbangan ekologi dari berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan patut dilestarikan, sehingga Bali yang Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera, yang tertuang dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2013-2018 dapat tercapai.

Daerah Bali mempunyai keterbatasan terhadap ketersediaan sumberdaya alam yang dimiliki, akan tetapi memiliki kebudayaan daerah dan lingkungan alam yang merupakan potensi dan andalan sebagai sumber pembangunan. Potensi lokal yang sangat khas yang dimiliki Daerah Bali seperti keunikan alam, budaya, termasuk sistem sosial dan tata cara kehidupan yang senantiasa menopang gerak pembangunan, harus dijaga kelestarian dan keberlanjutannya. Untuk itu, pengelolaan sumberdaya alam seharusnya mengacu kepada aspek konservasi dan pelestarian lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah tentang RPJMD Pemerintah Provinsi Bali maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2015;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampanh rumah tangga;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

- Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan KLHS;
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
 29. Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
 30. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
 32. Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Bali.
 33. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
 34. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

1.3.1 Maksud


Sebagai perwujudan perencanaan strategis yang meliputi Visi, Misi, Strategi, Tujuan, dan Sasaran yang akan dicapai oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dalam kurun waktu tahun 2014-2018.

1.3.2 Tujuan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dalam mengimplementasikan program-program/kegiatan pembangunan lingkungan hidup Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2014-2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebelum pembahasan sistematika penulisan, perlu terlebih dahulu memahami Alur Pikir Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali 2014-2018. Dalam penyusunan Renstra ini diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategiis internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan dilakukan dengan mengacu hasil analisis lingkungan strategik dan tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Adapun alur pikir penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2014 - 2018 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pikir Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali 2014-2018

Proses yang dilakukan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Organisasi

Analisis lingkungan organisasi internal, dilakukan terhadap organisasi, tugas, fungsi, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Analisis lingkungan organisasi eksternal, dilakukan terhadap keberadaan organisasi (instansi) mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup dan dunia usaha serta lembaga swadaya masyarakat. Analisis lingkungan organisasi menghasilkan identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan mitra kerjanya.

2. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis dilakukan terhadap kondisi serta permasalahan lingkungan di Provinsi Bali. Analisis tersebut menghasilkan identifikasi peluang dan kendala/tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3. Perumusan Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan hasil analisis lingkungan organisasi dan lingkungan strategis, maka dilakukan perumusan visi Dinas Lingkungan Hidup yang menggambarkan angan-angan atau keinginan yang akan diwujudkan sampai dengan tahun 2018. Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dirumuskan Misi dalam rangka mewujudkan atau menjabarkan Visi yang telah ditetapkan.

4. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan dirumuskan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut bersifat kualitatif dan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai secara bertahap dan berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan yang telah dirumuskan memberikan arah dalam perumusan sasaran, program, serta kegiatan dalam rangka melaksanakan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dirumuskan dengan memperhatikan sasaran dan arah kebijakan dalam RPJM Provinsi Bali serta faktor kunci keberhasilan. Arah kebijakan memberikan gambaran cara-cara yang perlu ditempuh dalam rangka melaksanakan Misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Sasaran dirumuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan setiap tujuan diwujudkan melalui beberapa sasaran. Untuk menjaga konsistensi antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup dengan RPJMD, sasaran utama ditetapkan dalam Renstra sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu dirumuskan pula sasaran-sasaran lain yang diperlukan untuk mendukung pencapaian utama. Setiap sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan rencana (target) capaian sasaran.

5. Perumusan Kebijakan dan Program.

Kebijakan yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang ditetapkan. Sedangkan program-program untuk mencapai sasaran adalah program-program yang ditetapkan dalam RPJMD. Setiap program tersebut telah dilengkapi dengan kegiatan pokok sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kegiatan.

Adapun penulisan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2014 -2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1. Gambaran Umum
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI**
- 2.1. Tugas dan Fungsi SKPD
 - 2.2. Struktur Organisasi SKPD
 - 2.3. Sumber Daya SKPD
 - 2.4. Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- BAB III ANALISIS ISU –ISU STRATEGIS**
- 3.1. Masalah – masalah Lingkungan
 - 3.2. Isu - isu Strategis
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**
- 4.1. Visi SKPD
 - 4.2. Misi SKPD
 - 4.3. Tujuan SKPD
 - 4.4. Sasaran SKPD
 - 4.5. Strategi SKPD
 - 4.6. Arah Kebijakan SKPD
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**
- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
 - 5.2. Pendanaan Indikatif Program/Kegiatan Tahun 2014 - 2018
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI

Sesuai dengan program kerja Pemerintah Republik Indonesia yang berazaskan Trisakti, yaitu kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan tiga azas tersebut, program prioritas pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang tertuang dalam konsep dan program Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social, melalui kebijakan memperkuat pendidikan, kebhinekaan, dan terciptanya ruang-ruang dialog antarwarga. Untuk daerah Bali, Program Nawa Cita ini telah terimplementasi melalui sepuluh program prioritas yang salah satunya adalah mewujudkan Bali *Green Province* mulai dari tingkat perdesaan sampai ke perkotaan.

2.1 Tugas dan Fungsi SKPD

2.1.1 Tugas

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

2.1.2 Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan tugas utama tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakanteknis di bidanglingkungan hidupyang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakandi bidang lingkungan hidupyang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.


Fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pemberdayaan dan penegakan hukum dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi kegiatan:
 - a) pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b) pengawasan dan pengendalian pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - c) pengawasan dan pengendalian pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara;
 - d) pengawasan dan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan pesisir dan laut;
 - e) pengawasan dan pengendalian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;
3. Penerapan instrument lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
4. Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumberdaya alam (keanekaragaman hayati/flora dan fauna, lahan, air, dan udara/atmosfer);
6. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
7. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
8. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup:
 - a) pengelolaan persampahan;
 - b) pembinaan Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Desa Sadar Lingkungan (DSL), dan
 - c) lomba-lomba Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sad Kertih Awards);
9. Menyenggarakan pelayanan unit pelaksanaan teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup;

10. Melaksanakan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan pemantauan dana alokasi khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup.
11. Melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup;
12. Melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup;
13. Tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali didistribusikan ke seluruh unit kerja sekretariat, bidang-bidang dan UPT laboratorium.

2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali adalah sebagai berikut:



1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan terdiri dari: (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, (2) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan terdiri dari : (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan (2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian dan (3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan peningkatan Kapasitas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan terdiri dari : (1) Seksi Pengelolaan sampah, (2) Seksi Limbah dan (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan terdiri dari: (1) Seksi Pencemaran Lingkungan (2) Seksi Kerusakan Lingkungan dan (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan
6. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan terdiri dari : (1) Sub Bagian Tata Usaha, (2) Seksi Pengendalian Mutu dan (3) Seksi Pengujian.

2.3 Sumber Daya SKPD

Disamping dukungan anggaran faktor yang sangat menentukan pencapaian bidang lingkungan hidup Daerah Provinsi Bali adalah dukungan sumber daya SKPD. Dukungan sumber daya SKPD masing-masing jenis pelayanan dirinci perjenjang pendidikan sebagai berikut (Data s.d Desember 2016):

1. Jumlah Pegawai 69 orang
2. Tingkat Pendidikan :
 - S2 : 14 orang
 - S1 : 34 orang
 - D3 : 1 orang
 - SMA : 20 orang
3. Rincian disiplin ilmu personil S2 dan S1 :
 - Sarjana dan S2 Lingkungan : 19 orang
 - Sarjana dan S2 Hukum : 8 orang
 - Sarjana dan S2 Pertanian : 3 orang
 - Sarjana dan S2 Teknik Sipil : 2 orang
 - Sarjana dan S2 Ekonomi : 8 orang
 - Sarjana dan S2 Sosial : 3 orang
 - S2 Manajemen Agribisnis : 1 orang

Sarjana Biologi	: 4 orang
Sarjana Kimia	: 2 orang
Sarjana Planologi	: 1 orang
Sarjana Komputer	: 1 orang
Sarjana Fisika	: 1 orang

2.4. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4.1. Kinerja Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan

Berdasarkan visi, misi, kebijakan umum secara langsung menunjukkan bahwa urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup merupakan bagian yang ada didalam rencana strategis SKPD, akan tetapi dalam melaksanakan misi tersebut, penerapan Standard pelayanan minimal sudah masuk di dalamnya dan sudah ada kegiatan yang mendukung secara berkesinambungan sejak tahun 2009 – 2013.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Bali berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka kementerian Lingkungan Hidup telah mendaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan dalam kedua Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai tiga jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yaitu :

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air
2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara

3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan LH

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang lingkungan hidup setiap tahun mulai tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Target Capaian SPM Jenis Pelayanan Informasi
Status Mutu Air Provinsi Bali Tahun 2009 – 2013

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
2009	20	20	Tuntas
2010	25	25	Tuntas
2011	30	30	Tuntas
2012	35	35	Tuntas
2013	40	40	Tuntas

Tabel 2.2
Realisasi Target Capaian SPM Jenis Pelayanan Informasi
Status Mutu Udara Ambien Provinsi Bali Tahun 2009 – 2013

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
2009	20	20	Tuntas
2010	25	25	Tuntas
2011	30	30	Tuntas
2012	35	35	Tuntas
2013	40	40	Tuntas

Tabel 2.3
Realisasi Target Capaian SPM Jenis Pelayanan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Provinsi Bali Tahun 2009 – 2013

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
2009	10 (20)	10 (100)	Tuntas
2010	10 (25)	10 (100)	Tuntas
2011	10 (60)	10 (100)	Tuntas
2012	10 (80)	10 (100)	Tuntas
2013	10 (100)	10 (100)	Tuntas

2.4.2. Capaian RPJMD Provinsi Bali Tahun 2008 -2013

Implementasi capaian RPJMD Provinsi Bali tahun 2009 – 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (Bali *Green Province*) telah dilaksanakan dengan baik (tuntas).

Tabel 2.4
Implementasi Capaian RPJMD Provinsi Bali tahun 2009 – 2013

NO	KEGIATAN	TARGET 2009 S/D 2013	REALISASI 2009 S/D 2013	KET.
BALI GREEN PROVINCE				
1. GREEN CULTURE				
	1. Pengembangan sekolah percontohan berwawasan LH (<i>eco school</i>);	9 Sekolah	10 Sekolah	Tuntas
	2. Lomba karya tulis tingkat SMA bidang LH;	12 orang	20 orang	Tuntas
	3. Pengembangan kualitas SDM bidang LH.	110 Orang	116 Orang	Tuntas
2. GREEN ECONOMY				
	1. Pengawasan dan pembinaan instrumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, DPL, Audit Lingkungan).	84 lokasi	89 lokasi	Tuntas

2	Pengembangan energi terbarukan (air, angin, biomas, matahari);	20 unit	20 unit	Tuntas
3.	Penaatan dan penegakan hukum lingkungan;			
-	Penaatan Hukum Lingkungan	81 Usaha /Kegiatan	81Usaha /Kegiatan	Tuntas
-	Penegakan Hukum Lingkungan	157 Kasus	157 Kasus	Tuntas
4.	Pemberian penghargaan Sad Kertih.	42 penghargaan	69 penghargaan	Tuntas
3. CLEAN & GREEN				
1.	Sosialisasi <i>Bali Green Province</i> secara berkelanjutan;	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	Tuntas
2.	Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah	1 Buah	1 Buah	Tuntas
3.	Pengembangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	5 lokasi	6 lokasi	Tuntas
4.	Pengendalian pemanfaatan ruang;	Tersusun RRTR 6 lokasi	Tersusun RRTR 6 lokasi	Tuntas
		RTRW 9 kab/kota	9 kab/kota	Tuntas
5.	Pengendalian pelanggaran sempadan;	50 lokasi	57 lokasi	Tuntas
6.	Pengelolaan limbah domestik ramah lingkungan (<i>WWG</i>);	16 unit	16 unit	Tuntas
7.	Rehabilitasi/transplantasi terumbu karang;	20 lokasi	20lokasi	Tuntas
8.	Pelestarian tanaman langka (<i>Arboritum</i>);	5 kab/kota	5 kab/kota	Tuntas
9.	Pengembangan Desa Sadar Lingkungan (<i>DSL</i>);	45 DSL	45 DSL	Tuntas
10.	Pengembangan Pos Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup (<i>P3SLH</i>);	9 kab/ kota	9 kab/kota	Tuntas
11.	Pengembangan laboratorium lingkungan;	1 Prov	1 Prov	Tuntas
		9 kab/kota	9 kab/kota	Tuntas

	12. Pembangunan lubang Biofori dan lubang resapan	20.000 buah	25.000 buah	Tuntas
	13. Analisis kualitas air (sungai, danau, mata air dan air laut).	700 sampel	707 sampel	Tuntas
	14. Penyediaan bibit tanaman hutan	25.000 bibit	27.862 bibit	Tuntas
	15. Penanaman tanaman hutan	1.929 ha	6.771,5 ha	Tuntas
	16. Pengendalian kebakaran dan kerusakan hutan	69 lokasi	69 lokasi	Tuntas
	17. Pengembangan kota bersih (Adipura);	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	Tuntas
	18. Pengembangan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata);	135 sekolah	146 sekolah	Tuntas
	19. Pengembangan sistem pertanian terintegrasi (SIMANTRI);	300 gapokan	400 gapokan	Tuntas

2.5. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman SKPD

Berdasarkan isu strategis untuk pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam RPJM Provinsi Bali 2013 - 2018 tersebut di atas dan kondisi yang ada, maka dicari adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kemungkinan timbul, sebagai berikut :

2.5.1. Kekuatan

1. Peraturan perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup
2. Awig-awig Desa Pekraman.
3. Desa Pekraman.
4. RTRWP/K, RDTR, dan RTTR

2.5.2. Kelemahan

1. Belum terbangunnya budaya bersih dan cinta lingkungan di masyarakat.
2. Belum terbangunnya pola kemitraan.
3. Sinergitas lembaga pengelola lingkungan belum optimal.
4. Kualitas laboratorium dalam analisis data belum optimal.
5. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan belum optimal.

2.5.3. Peluang

1. Bali telah mencanangkan Program Bali *Green Province*.
2. Potensi wisata unggulan yang menjadikan Provinsi Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata, akan memperkuat perhatian kepedulian pemerintah daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
3. Memiliki potensi energi ramah lingkungan (Air, Angin, Gelombang, Matahari, sampah/limbah cair)
4. Pengembangan *Sister City/Province*.

2.5.4. Ancaman

Berdasarkan pada kondisi eksisting saat ini serta dampak negatif dari perkembangan ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk serta perubahan sosial dan budaya maka yang menjadi tantangan potensial dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. *GlobalWarming*
2. Punahnya Plasma Nutfah
3. Pembuangan limbah (Domestik, Komersil) yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan.
4. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relatif rendah.
5. Tingginya alih fungsi lahan.
6. Belum terbangunnya pola Insentif dan Disinsentif.

BAB III

ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Masalah-Masalah Lingkungan

Permasalahan pembangunan lingkungan hidup merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan ini timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan-permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurunnya indeks kualitas air, hal ini disebabkan karena adanya limbah dan sampah ke media air (sungai, danau dan air laut). Akibat dari adanya pembuangan sampah dan limbah menyebabkan kualitas air mengalami penurunan.
2. Menurunnya indeks kualitas udara, penurunan indeks kualitas udara disebabkan karena aktivitas kendaraan bermotor dan manusia, sehingga pada daerah-daerah tertentu seperti terminal, jalan arteri, jalan protokol dan daerah-daerah padat lalu lintas beberapa parameter mengalami penurunan seperti CO₂, SO₂, dan NO_x.
3. Menurunnya tingkat tutupan lahan, yang disebabkan oleh tingginya tingkat alih fungsi lahan di daerah perkotaan serta berkurangnya ruang terbuka hijau perkotaan.
4. Rendahnya Indeks Perilaku dan Peduli Lingkungan Hidup (IPPLH), hal ini disebabkan karena tingkat kepedulian masyarakat dalam pengelolaan kebersihan maupun sanitasi relative rendah dan perilaku bersahabat dengan lingkungan juga relative rendah.
5. Sarana, prasarana, dan SDM laboratorium lingkungan belum memadai;
6. Meningkatnya kerusakan di wilayah pesisir dan laut.
7. Kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati.
8. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

3.2 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan external (ALE) dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Pencemaran Lingkungan.

Bali memiliki sungai sebanyak 401 buah diantaranya 162 buah memiliki aliran air yang mantap baik musim hujan maupun kemarau dan memiliki 22 sungai lintas Kabupaten. Kondisi kualitas air saat ini telah mengalami peningkatan diatas baku mutu yang disebabkan oleh buangan limbah domestik maupun komersial sehingga beberapa sungai terutama yang melintasi daerah perkotaan mengalami tekanan yang cukup berat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya kongkrit yang dapat menurunkan tingkat pencemaran pada sungai-sungai tersebut.

Kondisi kualitas udara di Bali terutama di daerah perkotaan telah mengalami tekanan yang cukup berat terutama dari parameter PM10 (Debu), CO (Carbon Monoksida), CO₂ (Carbon Dioksida), dan Pb (Plumbum). Tingginya tingkat pencemaran di perkotaan disebabkan karena pertumbuhan kendaraan cukup besar (rata-rata 14%) terutama di Badung dan Kota Denpasar. Dampak dari kendaraan yang pembakarannya tidak sempurna mengakibatkan tingginya tingkat gas buang (CO) ke udara serta akan berdampak juga terhadap kesehatan manusia terutama adanya pengikatan darah dengan Pb.

Kondisi tanah di Bali pada umumnya relatif baik, namun pada daerah-daerah pembuangan limbah baik domestik, komersial, maupun limbah B3 kondisinya sudah mengalami tekanan yang mengarah kepada degradasi, disamping itu pula di Bali terdapat alih fungsi lahan yang diakibatkan oleh proses pembangunan (rata-rata pertahun 318 Hektar) dan juga terdapat lahan kritis seluas 45.000 Hektar, hal ini berdampak juga terhadap berkurangnya produksi karbon monoksida.

2. Perusakan Lingkungan.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung, maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Saat ini di Bali telah terjadi beberapa kerusakan baik ekosistem maupun keanekaragaman hayati, seperti Jalak Bali, Harimau Bali, Kakak Tua Jambul Kuning, Banteng, dll yang keberadaannya yang langka dan bahkan sudah mengalami kepunahan, untuk itu langkah yang harus dilakukan konservasi sumber daya hayati (biodiversity) serta membuat arboritum di seluruh Kabupaten/Kota.

Disamping kerusakan ekosistem juga terjadi kerusakan lahan dan tanah yang disebabkan karena kebakaran hutan, pencurian hutan, perambahan, serta penggunaan pupuk kimia/anorganik dan pestisida sintetis yang berlebihan, hal ini akan berdampak cukup besar terhadap kelangsungan hidup mikroorganisme di dalam tanah.

3. Pelanggaran

Pelanggaran adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang dimaksud pelanggaran disini adalah pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang, terhadap pembuangan limbah dan sampah, serta pencurian terhadap keanekaragaman hayati.

Tingkat pelanggaran lingkungan hidup di Bali secara visual sudah menunjukkan tingkat pelanggaran yang cukup tinggi, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi memanfaatkan daerah-daerah yang sebenarnya berfungsi lindung serta sarana dan prasarana belum memadai. Tingginya tingkat pelanggaran ini dapat dilihat dari beberapa kawasan, seperti sempadan jurang, sempadan pantai, sempadan mata air, sempadan danau, dan kawasan yang berfungsi lindung lainnya.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi dan misi merupakan gambaran nyata tentang apa yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dalam 5 tahun untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali periode RPJMD 2013-2018. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan dalam tujuan dan sasaran merujuk kepada arah kebijakan pada periode yang sama. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan daerah yang harus dipedomani.

4.1 Visi SKPD

Visi adalah merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan kondisi, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Bali, serta mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dimasa depan, untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Bali yang sejahtera lahir bathin, dirumuskanlah **Visi** Pembangunan Daerah Bali adalah: **BALI YANG MAJU, AMAN, DAMAI, DAN SEJARTERA.**

Sedangkan Visi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali adalah **"TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIH, ASRI, LESTARI, NYAMAN DAN INDAH"**.

Kelestarian fungsi lingkungan hidup Daerah Bali menjadi komponen penting dalam mewujudkan visi Bali Mandara. Lingkungan hidup Daerah Bali yang lestari tidak saja akan mampu memberikan dukungan bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan, juga akan menumbuhkan vibrasi spiritual (taksu), sehingga terwujudnya lingkungan yang nyaman, dan damai guna peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dalam menuju Bali Green Province.

"Lingkungan hidup yang aman" adalah lingkungan yang memiliki keseimbangan korelasi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan lingkungannya, hubungan manusia dengan Tuhannya, sejalan dengan konsep Tri Hita Karana. Lingkungan yang aman adalah lingkungan daerah Bali yang terhindar dari ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

"Lingkungan hidup yang bersih" adalah lingkungan yang bebas dari sampah dan limbah di parahyangan, pawongan dan palemahan.

“Lingkungan hidup yang indah” adalah lingkungan yang memberikan vibrasi kenyamanan kontekstual, yang didukung oleh nuansa kerindangan dan penghijauan, sehingga tercipta kesejukan alam pulau Bali secara berkelanjutan.

4.2 Misi SKPD

Sesuai dengan Misi ke-2 BALI MANDARA yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Bali yaitu mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis serta bebas dari berbagai ancaman, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Misi adalah merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut dan guna dapat memberikan arah tujuan yang ingin dicapai serta dapat menumbuhkan partisipasi semua pihak, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali mempunyai Misi pokok sebagai berikut :

1. Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan hijau (*Clean and Green*).

4.3 Tujuan SKPD

Tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali hingga akhir tahun 2018 yaitu terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup yang baik.

4.4 Sasaran SKPD

1. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup
2. Terwujudnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Terwujudnya kepuasan pelayanan masyarakat di bidang lingkungan hidup

4.5. Strategi SKPD

Strategi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Bali tahun 2014-2018 berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Penataan Ruang dan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan pada tujuan Misi 2 yaitu “Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis serta bebas dari berbagai ancaman”.

Strategi penataan ruang memiliki prioritas penting karena akan menjadi pedoman dalam implementasi program pembangunan pemanfaatan ruang dan program kewilayahan. Strategi ini mengedepankan pemetaan berbagai potensi pengembangan kawasan sehingga arah pembangunan daerah dapat ditentukan jauh-jauh hari dengan mempertimbangkan sentra-sentra pengembangan wilayah.

Strategi ini juga mengedepankan pengendalian lingkungan hidup sebagai syarat pembangunan berkelanjutan, dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mencapai **"Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lestari, Aman, Bersih Dan Indah"**.

4.6 Arah Kebijakan SKPD

Arah Kebijakan dalam melaksanakan Strategi "Penataan Ruang dan Pengendalian Lingkungan Hidup":

1. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan maksud memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
2. Pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup melalui optimalisasi pengawasan pembuangan limbah ke media lingkungan.
3. Pengelolaan keanekaragaman hayati dengan melibatkan kelompok-kelompok pelestari sumber daya alam dan kearifan lokal.
4. Pengendalian dan pengawasan terhadap penyimpan dan pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
5. Pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak penting dan besar terhadap lingkungan serta kegiatan yang secara teknologi dapat dikelola melalui Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
6. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup kepada lembaga/kelompok/perorangan yang peduli terhadap lingkungan hidup.
7. Memberikan insentif/reward kepada lembaga/kelompok/perorangan yang peduli terhadap lingkungan hidup.
8. Penegakan hukum lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH dikeluarkan oleh Provinsi.
9. Meningkatkan peran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Untuk memperjelas hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran urusan wajib lingkungan hidup dalam RPJMD provinsi Bali Tahun 2014 – 2018, disajikan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator urusan wajib lingkungan hidup dalam
RPJMD Provinsi Bali Tahun 2015-2018

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1 Mewujudkan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. 2 Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan hijau (<i>Clean and Green</i>).	1 Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup	1 Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik	1 Persentase pemenuhan baku mutu air dan udara
			2 Persentase menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
			3 Persentase meningkatnya tutupan lahan di luar kawasan hutan
			4 Jumlah pengelolaan pesisir dan laut terpadu
			5 Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang disusun dan rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan
3 Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah	2	2 Terwujudnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 Persentase terbentuknya desa sadar lingkungan
			2 Persentase kemitraan dengan swasta yang terbangun
			3 Persentase kab/kota/ kelompok masyarakat yang berprestasi di bidang lingkungan hidup
		3 Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan di bidang lingkungan hidup	1 Persentase kepuasan masyarakat dalam pelayanan pengaduan lingkungan hidup, penilaian dokumen lingkungan dan uji laboratorium

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

5.1.1. Program

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi dan penjabaran dari Visi dan Misi serta sesuai dengan strategi kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut serta didasarkan pada analisa terhadap kemampuan daerah maka ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2014-2018 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Program Pemanfaatan Ruang
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
8. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
10. Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan
11. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

5.1.2 Kegiatan

Untuk dapat mengimplementasikan program-program tersebut diatas, maka ditentukanlah berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2014 s.d 2018 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja program (outcome): Persentase pelayanan administrasi dalam setahun yang tertangani.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- c. Penyediaan alat tulis kantor

- d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i. Penyediaan makanan dan minuman
 - j. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
 - k. Upacara Keagamaan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Indikator kinerja program (outcome): Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dalam setahun.
- Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
- a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - c. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
- Indikator kinerja program (outcome): Jumlah kabupaten/ kota yang terkoordinasi sumber daya aparatur.
- Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah monitoring, evaluasi, pelaporan dan koordinasi.
4. Program Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Indikator kinerja program (outcome): (1) Persentase terbentuknya desa sadar lingkungan; (2) Jumlah pengembangan SDM pengelola lingkungan hidup; (3) Jumlah kemitraan dalam pelestarian lingkungan hidup.
- Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
- a. Pengembangan Desa Sadar Lingkungan dan lomba-lomba lingkungan hidup (Ex: Pengembangan Desa Sadar Lingkungan)
 - b. Pengembangan sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup
 - c. Kemitraan dalam pelestarian lingkungan hidup
5. Program Pemanfaatan Ruang
- Indikator kinerja program (outcome): Jumlah pengawasan dan pengendalian izin lingkungan, izin PPLH dan dokumen RPPLH.
- Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah Evaluasi dan Pemantauan Instrumen Lingkungan (Ex: Pengawasan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang)
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

Indikator kinerja program (outcome): Persentase penegakan hukum lingkungan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum lingkungan
- b. Penataan hukum Lingkungan

7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja program (outcome): (1) Jumlah data/ informasi kualitas air dan kajian status mutu air, (2) Jumlah data/ informasi kualitas udara, (3) Jumlah perusahaan penghasil limbah B3 yang terkendali.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian Pencemaran Limbah B3
- b. Pemantauan kualitas air
- c. Pemantauan kualitas udara

8. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Indikator kinerja program (outcome) yaitu jumlah kawasan pariwisata pesisir yang dipantau dan jumlah unit terumbu karang yang terplantasi.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah Pengelolaan pesisir dan laut terpadu (Ex: pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut).

9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja program (outcome): Jumlah data informasi tentang status lingkungan hidup daerah secara merata di masyarakat.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah Pengembangan data dan informasi lingkungan.

10. Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan

Indikator kinerja program (outcome): Jumlah laboratorium lingkungan yang dibina, (2) Jumlah sampel uji yang dinalisis.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pembinaan Laboratorium Lingkungan
- b. Pengujian dan Analisis Kualitas Lingkungan

11. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Indikator kinerja program (outcome): (1) Persentase meningkatnya tutupan lahan di luar kawasan hutan, (2) Persentase penurunan emisi gas rumah kaca.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian pencemaran lapisan ozon
- b. Inventarisasi GRK (Ex: sosialisasi RAD-GRK)
- c. Perlindungan konservasi keaneka ragaman hayati (KEHATI), flora dan fauna
- d. Perlindungan dan konservasi lahan dan air

5.2. Pendanaan Indikatif Program/Kegiatan Tahun 2014 -2018

Penjabaraan pendanaan indikatif urusan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2014 -2018 secara rinci tertuang pada tabel 5.1

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BLH PROVINSI BALI
YANG MENGACU PADA TUJUANGAN SASARAN RPJMD PROVINSI BALI

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD yang ditunjukkan dari hasil akumulasi pencapaian indikator output/outcome yang dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Provinsi Bali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur di Bidang Lingkungan Hidup dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersaji dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Tahun 2014 – 2018

No	Indikator Sasaran	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Penurunan Pencemaran B3, Air, Udara	5,14 %	8,91 %	12,68 %	16,34 %	20,38 %
2.	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	4 %	6 %	8 %	10 %	12 %
3.	Jumlah parameter uji laboratorium	2	4	5	6	7

Untuk penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD Provinsi Bali bidang lingkungan hidup seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2014 – 2018

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pemenuhan parameter baku mutu air dan udara	%	5,35	7,15	9,15	12,26	15,70
2	Persentase menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	2	2	2	2	2
3	Persentase meningkatnya tutupan lahan di luar kawasan hutan	%	1	1	2	2	2
4	Persentase terbentuknya desa sadar lingkungan	%	40	50	60	70	80
5	Persentase kemitraan dengan swasta yang terbangun	%	16	22	27	33	41
6	Persentase kab/kota/kelompok masyarakat yang berprestasi di bidang lingkungan hidup	%	33	33	55	66	88
7	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan pengaduan lingkungan hidup, penilaian dokumen lingkungan dan uji laboratorium	%	80	85	87.5	90	90

Kemudian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran bidang lingkungan hidup yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali
Tahun 2014 – 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1 Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik	1 Persentase pemenuhan parameter baku mutu air dan udara	Jumlah parameter kualitas air dan udara yang melebihi baku mutu dibagi dengan jumlah parameter kualitas air dan udara yang diuji, dikali 100%	Bidang 1,2, 3	Dinas Lingkungan Hidup
	2 Persentase menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Jumlah emisi GRK yang diturunkan dibagi dengan jumlah emisi GRK yang ada dikali 100%	Bidang 3	
	3 Persentase meningkatnya tutupan lahan di luar kawasan hutan	Jumlah lahan di luar kawasan hutan yang tertanami dibagi dengan total lahan yang ada dikali 100%	Bidang 3	
2 Terwujudnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 Persentase terbentuknya desa sadar lingkungan	Jumlah desa sadar lingkungan yang memenuhi kriteria DSL dibagi jumlah desa pakraman yang sudah dibina dikali 100%	Bidang 2	Dinas Lingkungan Hidup

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
3 Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan di bidang lingkungan hidup	2 Persentase kemitraan dengan swasta yang terbangun	Jumlah kemitraan dengan swasta yang terbangun dibagi jumlah BUMN/ BUMD yang ada di Bali dikali 100%	Bidang 2	Dinas Lingkungan Hidup
	3 Persentase kab/kota/kelompok masyarakat yang berprestasi di bidang lingkungan hidup	Jumlah kab/kota/kelompok masyarakat yang berprestasi dibagi jumlah kab/kota/kelompok masyarakat yang ada dikali 100%	Bidang 2	
	1 Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan pengaduan lingkungan hidup, penilaian dokumen lingkungan dan uji laboratorium	Jumlah masyarakat/perusahaan yang mendapat pelayanan pengaduan lingkungan hidup, penilaian dokumen lingkungan dan uji laboratorium dibagi dengan jumlah kasus yang diadukan, dokumen lingkungan yang masuk, dan jumlah sampel yang diuji dikali 100%	Bidang 1, 2, 3	
			UPT Laboratorium	

Untuk mengetahui hasil peningkatan kualitas lingkungan hidup digunakan indikator baku mutu air, persentase menurunnya emisi GRK, persentase tutupan lahan di luar kawasan hutan, persentase kepedulian masyarakat di bidang lingkungan hidup dan persentase survey kepuasan masyarakat. Indikator kinerja keluarannya yaitu jumlah desa sadar lingkungan dan sekolah peduli lingkungan yang terbentuk yang memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, terselesaikannya pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku, terpantaunya kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL sesuai dengan arahan yang tercantum di dalam RKL-RPL serta meningkatnya kepedulian masyarakat dan pelaku usaha di dalam pengelolaan limbah cair dan B3 yang dihasilkan, sehingga limbah yang terbuang ke lingkungan tidak melebihi baku mutu lingkungan, meningkatnya taman KEHATI/ arboretum sehingga tingkat tutupan lahan dapat ditingkatkan dan untuk mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi di Bali diperlukan laboratorium lingkungan yang mampu melakukan analisis kualitas lingkungan antara lain pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas udara, dan pembinaan laboratorium lingkungan sehingga tercapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lingkungan. Bila indikator sasaran ini dapat terpenuhi maka mutu lingkungan hidup di Provinsi Bali akan semakin baik.

Sedangkan Indikator Kinerja dan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2014 -2018 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018 secara rinci sebagaimana dalam tabel 6.5 sebagai berikut :

Tabel 6.5
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2014 -2018

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET				
Uraian	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1 Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik	1 Persentase pemenuhan parameter baku mutu air dan udara	5,35 %	7,15 %	9,15 %	12,26 %	15,70 %
	2 Persentase menurunnya emisi GRK	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
	3 Persentase meningkatnya tutupan lahan di luar kawasan hutan	1 %	1 %	2 %	2 %	2 %
	4 Jumlah pengelolaan pesisir dan laut terpadu	5 site	6 site	7 site	8 site	9 site

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET				
Uraian	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
	4 Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang disusun dan jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	32	32	31	32	31
2 Terwujudnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 Persentase terbentuknya desa sadar lingkungan	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %
	2 Persentase kemitraan dengan swasta yang terbangun	16 %	22 %	27 %	33 %	41 %
	3 Persentase kab/kota/kelompok masyarakat yang berprestasi di bidang lingkungan hidup	33 %	33 %	55 %	66 %	88 %
3 Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan di bidang lingkungan hidup	1 Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan pengaduan lingkungan hidup, penilaian dokumen lingkungan dan uji laboratorium	80 %	85 %	87.5%	90%	90 %

Untuk mendukung capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali akan dilaksanakan program prioritas dan dukungan pendanaan yang direncanakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018, secara rinci sebagaimana Tabel 6.6 sebagai berikut:

TABEL 6.6
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET					PROGRAM
Uraian	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	
1 Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik	1 Persentase pemenuhan parameter baku mutu air dan udara	5,35 %	7,15 %	9,15 %	12,26 %	15,70 %	Program pengendalian pencemaran perusakan lingkungan hidup Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
	2 Persentase menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
	3 Persentase meningkatnya tutupan lahan di luar kawasan hutan	1 %	1 %	2 %	2 %	2 %	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
	4 Jumlah pengelolaan pesisir dan laut terpadu	5 site	6 site	7 site	8 site	9 site	Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
	5 Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang disusun dan jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	32	32	31	32	31	Program pemanfaatan ruang

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET					PROGRAM
Uraian	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	
2 Terwujudnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 Persentase terbentuknya desa sadar lingkungan	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	Program pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
	2 Persentase kemitraan dengan swasta yang terbangun	16 %	22 %	27 %	33 %	41 %	
	3 Persentase kab/kota/kelompok masyarakat yang berprestasi di bidang lingkungan hidup	33 %	33 %	55 %	66 %	88 %	
3 Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan di bidang lingkungan hidup	1 Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan pengaduan lingkungan hidup, penilaian dokumen lingkungan dan uji laboratorium	80 %	85 %	87.5%	90%	90 %	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
							Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan

